



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Parawisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah dibidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Cianjur berkedudukan di Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersipat mandiri dalam melaksanakan promosi pariwisata Cianjur.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Bagian Kesatu

Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 3

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas oprasional badan.

Pasal 4

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri atas:

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 1 (satu) orang;
- c. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Pasal 5

Unsur penentu kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekertaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian kedua

Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Unsur pelaksana berfungsi menjalankan tugas operasional Badan.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Badan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Badan bertugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah Kabupaten;
 - b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. penggalangan pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja nasional dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di daerah.

- (2) Badan berfungsi:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha Daerah Kabupaten; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Badan wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata Provinsi Jawa Barat dan badan promosi pariwisata Indonesia.
- (5) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (6) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan laporan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi unsur penentu kebijakan yakni:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. memiliki kecakapan dan pengamanan dalam ruang lingkup tugas yang di wakili serta mempunyai wawasan di bidang Kepariwisata;
- e. dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota badan.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, diusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah oleh Ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (2) Perwakilan dari pakar/akademis yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan badan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, diusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah oleh ketua lembaga masing-masing.

Pasal 10

Penetapan pengusulan keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati untuk di tetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/ atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan ; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menerima usulan pemberhentian.
- (3) Kepala Dinas menindaklanjuti pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan kepada Bupati untuk ditetapkan sesuai dengan sisa masa tugas yang digantikan.

BAB VII PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bantuan dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah, dari pemangku kepentingan, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan dan tidak diperuntukkan pembayaran gaji atau oprasional kantor Badan.
- (3) pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (4) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dan harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Unsur penentu kebijakan badan berkewajiban menyampaikan laporan kepada :
 - a. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **9 Mei 2019**


PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



Herm
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **9 Mei 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR